

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus dapat diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Tujuan utama dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan yang optimal untuk mencapai suatu kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes, 2016). Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit (Permenkes, 2016). Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional (Permenkes, 2016).

Permenkes RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan bahwa standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Permenkes RI Nomor 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit diperbaharui kembali dengan Permenkes RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Sehingga dalam laporan ini Permenkes yang digunakan ialah Permenkes RI Nomor 72 tahun 2016. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu bermutu dan terjangkau terjangkau bagi semua lapisan

lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI, 2016).

Tenaga farmasi menjalankan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang – undangan. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan yaitu yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan farmasi klinik. Kegiatan diatas harus terdapat dukungan dari sumber daya manusia, sarana dan peralatan yang baik.

Mengingat besarnya tanggungjawab tenaga kefarmasian, maka tidaklah cukup bagi mahasiswa apabila hanya menerima ilmu secara teori saja sehingga diperlukan praktik secara langsung di lapangan. Dengan kegiatan PKL ini diharapkan mahasiswa akan mendapatkan manfaat untuk mengetahui kegiatan pengelolaan obat dengan menerapkan pengetahuan teoritis dalam praktik kerja secara langsung, sehingga mahasiswa dapat mengetahui peran dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Tenaga Teknis Kefarmasian yang profesional.

B. Tujuan PKL Rumah Sakit

Tujuan PKL meliputi :

1. Untuk memperkenalkan mahasiswa tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat dan mempelajari pelayanan, manajemen dan administrasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
3. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang diperlukan mahasiswa untuk memasuki dunia usaha.

4. Menghasilkan tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab atas kode etik profesi, undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan sesuai standar standar profesi yang ditetapkan.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

C. Manfaat atau Hasil yang Diharapkan

Adanya PKL Apotek ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat, yaitu :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa dan pemahaman dalam dunia kerja.
 - b. Mahasiswa memahami standar pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
 - c. Mahasiswa mampu untuk
 - d. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah pada dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Bagi Program Studi
 - a. Dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi khususnya khususnya untuk mengevaluasi mengevaluasi hasil pembelajaran oleh instansi tempat PKL.
 - b. Dapat menjalin kerja sama dengan instansi tempat PKL.
3. Bagi Rumah Sakit Tempat PKL

Dapat menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan dilakukan oleh para mahasiswa selama melakukan Praktek Praktek Kerja Lapangan (PKL).

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKL

- a. Waktu Pelaksanaan PKL

Praktek kerja lapangan rumah sakit dilaksanakan pada:

 - Tanggal : 3 Juli – 29 Juli 2023.
 - Waktu : Jadwal dalam satu minggu 6 hari kerja (pagi pukul : 07.00 – 14.00 WIB dan sore pukul 14.00 – 21.00 WIB).

b. Tempat Pelaksanaan PKL

Tempat pelaksanaan praktek lapangan kerja rumah sakit ini dilaksanakan di rumah sakit At-Tin Husada Ngawi yang beralamat di jalan Raya Solo No.Km. 4, Krajan Selatan, Watualang, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.